APBD-PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

2016

PERDA KOTA DENPASAR NO. 3 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 3, SETDA KOTA DENPASAR : 8 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | : | - | bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Undang-Undnag Nomor 1 tahun 1992; Undang-Undnag Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 tahun 2014. |
|  |  | - | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;   1. Laporan Realisasi (LRA); 2. Neraca; 3. Laporan Arus Kas (LAK); 4. Laporan Operasional (LO); 5. Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL); 6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); 7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK); 8. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. |
| CATATAN | : | -  - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2016.  Peraturan Daerah ini ditetapkan di Denpasar, tanggal 11 Agustus 2016. |